



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0236/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 07 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bangka pada tanggal 05 Maret 1991, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba, Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/17/III/PW.01/1991 tanggal 05 Maret 1991, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Koba, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Selindung Pangkalpinang dan pada awal bulan Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama :
 1. Anak Kandung Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, Telah Berumur 24 Tahun, telah menikah;
 2. Anak Kandung Kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan telah berumur 23 tahun, telah menikah sedangkan ;
 3. Anak Kandung Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, telah berumur 15 tahun;
 4. Anak Kandung Ketiga Penggugat dan Tergugat, laki-laki, telah berumur 12 tahun, yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a Tergugat sering tidak pulang kerumah, setelah ditanya oleh Penggugat, alasannya bekerja;
 - b Penggugat sering melihat SMS dari wanita lain dihandphone milik Tergugat;
 - c Tergugat tidak jujur kepada Penggugat seperti Tergugat sering sembunyi-sembunyi menelpon atau menerima telpon;
5. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register 0251/Pdt. G/2010/PA. Pkp tanggal 29 Juli 2010, akan tetapi perkara tersebut dicabut oleh Penggugat mengingat buruknya suatu perceraian bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Surat Perjanjian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, setelah kejadian itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada awal bulan Mei 2016 Disebabkan Tergugat tidak pulang selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari dengan alasan bekerja, Maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih 2 (dua) minggu ;
8. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
9. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
11. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah pulang mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah yang diperlihatkan aslinya dipersidangan bermeterai 6.000,- telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan saksi / keluarga sebagai berikut :

1. Saksi I Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Selindung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang sudah menikah dan 2 orang diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis lebih kurang 18 tahun, tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering tidak di rumah alias an bekerja, Penggugat sering melihat sms dari perempuan laian di handphone Tergugat, Tergugat tidak jujur sering sembunyi-sembunyi jika menerima atau menelpon;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan laian dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat menikah tetapi anaknya sudah berumur 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang dinikahi Tergugat, tetapi berasal dari Bangka Tengah;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Mei 2016 karena Tergugat tidak pulang ke rumah selama 10 hari dengan alasan bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah terjadi pertengkaran terakhir bulan Mei 2016, Tergugat sudah pergi dari rumah;
- Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul lagi kembali dan tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat pada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Adalah adik ipar Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di Selindung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, 2 orang sudah menikah dan 2 orang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis lebih kurang 18 tahun, setelah tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Putik, Tergugat sering tidak di rumah alasan bekerja;
- Bahwa Tergugat dengan perempuan bernama Putik sudah kumpul satu rumah dan mempunyai 1 orang anak, namun saksi tidak mengetahui apakah sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Mei 2016 karena Tergugat lama tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah setelah terjadi pertengkaran terakhir bulan Mei 2016, karena Tergugat lama tidak pulang ke rumah;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 4 bulan, Tergugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sering memberikan nasehat pada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 disebabkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah dengan alasan bekerja, Penggugat sering melihat sms dari wanita lain di handphone Tergugat, Tergugat tidak jujur sering sembunyi menerima atau menelpon, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu hingga saat ini, meskipun pernah diusahakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keadaan mana di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan sudah merasa tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 DZulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag., M.M., M.H dan Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 DZulqaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs.H.Muhammad Takdir,S.H.M,M.H

Hakim-Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag,M.M,M.H

Thamrin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Helmawati, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	250,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	341,000